



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

**Advokasi oleh SAFEnet dalam Kasus Kekerasan Berbasis  
Gender Online (KBGO) di Indonesia**

Skripsi

Oleh

Dhifan Fadhilah Rizky Nurhadi

6071801045

Bandung  
2022



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

**Advokasi oleh SAFEnet dalam Kasus Kekerasan Berbasis  
Gender Online (KBGO) di Indonesia**

Skripsi

Oleh

Dhifan Fadhilah Rizky Nurhadi

6071801045

Pembimbing

Indraswari, MA., Ph.

Bandung  
2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Administrasi Publik




**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Dhifan Fadhilah Rizky Nurhadi  
Nomor Pokok : 6071801045  
Judul : Advokasi oleh SAFEnet dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender  
Online (KBGO) di Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada, Senin 27 Juni 2022.  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Tutik Rachmawati, S.IP., M.A., Ph.D.

:  -4 Juli 2022

**Sekretaris**

Indraswari, M.A., Ph.D

:  -4 Juli 2022

**Anggota**

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

:  4 Juli 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhifan Fadhillah R.N  
NPM : 6071801045  
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Advokasi oleh SAFEnet dalam Kasus Kekerasan  
Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah milik saya sendiri di bawah bimbingan pembimbing dan bukanlah merupakan karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik. Karya atau pendapat pihak lain yang saya kutip, telah ditulis mengikuti kaidah penelitian ilmiah yang berlaku.

Pernyataan yang telah saya buat ini dan ditulis langsung oleh penulis yakni saya sendiri sebagai peneliti merupakan pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 09 Juni 2022



---

ORIGINALITY REPORT

---

**22%**  
SIMILARITY INDEX

**21%**  
INTERNET SOURCES

**2%**  
PUBLICATIONS

**8%**  
STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>id.safenet.or.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>jurnal.dpr.go.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>www.balairungpress.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Repository.unpar.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>kawanhukum.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Catholic University of Parahyangan</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>e-journal.unair.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>manajemen2cstie.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

---

**indirafarahnovia.wordpress.com**

## ABSTRAK

Nama : Dhifan Fadhillah Rizky Nurhadi

NPM : 6071801045

Judul : Advokasi oleh SAFEnet dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online  
(KBGO) di Indonesia

---

Tingginya kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dari tahun ketahun dan banyak korban yang berjatuh menjadi perhatian publik. Salah satu cara untuk memperjuangkan hak dan keadilan korban KBGO adalah melalui advokasi. Advokasi merupakan tindakan atau langkah untuk membela atau memberi dukungan. Maraknya kasus KBGO membuat segelintir orang peduli dan menciptakan sebuah gerakan advokasi yang dilakukan SAFEnet dan berfokus pada permasalahan digital salah satunya KBGO. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kegiatan advokasi yang dilakukan SAFEnet dalam kasus KBGO dengan menggunakan teori model advokasi CPP Jhon Hopkins University. Model advokasi ini menyebutkan terdapat enam tahapan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi agar advokasi berhasil. Tahapan tersebut yakni, (1) Analisis, (2) Strategi, (3) Mobilisasi, (4) Aksi, (5) Evaluasi, dan (6) Kesenambungan.

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian, dilakukan dengan cara; Wawancara mendalam 3 pengurus SAFEnet. Dan hasil studi dokumen yang diperoleh melalui media cetak, media massa, *website*, dan penelitian terdahulu. Dokumen pendukung seperti Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 & 2021, laporan tahunan dan situasi SAFEnet tahun 2021, serta peraturan perundang undangan terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis, menunjukkan bahwa (1) SAFEnet telah melakukan tahap analisis dengan mengidentifikasi SAFEnet memahami permasalahan KBGO, aduan kasus, bentuk kasus KBGO yang terjadi, faktor-faktor penyebab KBGO, peranan *stakeholders* dalam melakukan advokasi, memahami kebijakan yang berkaitan dengan KBGO hingga mengetahui target sasaran dalam melakukan advokasi KBGO. (2) Strategi SAFEnet belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan tidak mengacu pada SMART (*specific, measurable, appropriate, realistic, timebound*). (3) Pemanfaatan media sebagai alat bantu advokasi sudah baik dalam tahap mobilisasi namun pembentukan dan pengarah koalisi masih harus diperbaiki. (4) Aksi SAFEnet dalam melakukan advokasi sudah sangat baik terbukti dengan perencanaan awal dan program bersama dengan koalisi berjalan baik. (5) Evaluasi telah dilakukan SAFEnet namun belum dilakukan dengan komprehensif. (6) SAFEnet mampu mempertahankan koalisi dan memiliki target yang akan dicapai.

*Kata Kunci : Advokasi, KBGO, SAFEnet*

## ABSTRACT

Name : Dhifan Fadhillah Rizky Nurhadi  
Student Number : 6071801045  
Title : Advocacy by SAFEnet in Cases of Online Gender-Based Violence  
(KBGO) in Indonesia

---

The high cases of Online Gender-Based Violence (KBGO) from year to year and the many victims who fall have become public attention. One way to fight for the rights and justice of KBGO victims is through advocacy. Advocacy is an action or steps to defend or provide support. The rise of KBGO cases has made a few people care and created an advocacy movement that is carried out by SAFEnet and focuses on digital issues, one of which is KBGO. The purpose of this study was to identify and analyze the advocacy activities carried out by SAFEnet in the KBGO case using the theory of the Jhon Hopkins University CPP advocacy model. This advocacy model states that six stages must be carried out by an organization for advocacy to be successful. The stages are, (1) Analysis, (2) Strategy, (3) Mobilization, (4) Action, (5) Evaluation, and (6) Sustainability.

The research method used is a qualitative research method with a case study approach and qualitative data analysis techniques. Research data collection techniques were carried out by; In-depth interviews with 3 SAFEnet administrators. And the results of the study of documents were obtained through print media, mass media, websites, and previous research. Supporting documents such as the 2020 & 2021 Komnas Perempuan Annual Notes, the 2021 SAFEnet annual report, and situation, as well as laws and regulations related to this research.

Based on the results of data collection and analysis, it shows that (1) SAFEnet has carried out the analysis phase by identifying SAFEnet understanding of OGBV problems, case complaints, forms of OGBV cases that occur, factors causing OGBV, roles of stakeholders in advocating, understanding policies related to OGBV to find out the targets in OGBV advocacy. (2) SAFEnet strategy has not been maximized due to limited human resources and does not refer to SMART (specific, measurable, appropriate, realistic, time bound). (3) The formation of coalitions and the use of media have been good at mobilizing, but the formation of coalitions still needs to be improved. (4) SAFEnet's action in conducting advocacy has been very good, as evidenced by the initial planning and joint program with the coalition going well. (5) The evaluation has been carried out by SAFEnet but has not been carried out comprehensively. (6) SAFEnet can maintain the coalition and has targets to be achieved.

*Keyword : advocacy, OGBV, SAFEnet*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **Advokasi oleh SAFEnet dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka akan partisipasi berupa kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka akan partisipasi berupa kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini tidak lepas dari hambatan maupun kesulitan yang dialami, namun berkat bimbingan, nasihat, serta saran yang diberikan oleh pembimbing segala hambatan maupun kesulitan yang dialami dapat diatasi dengan baik. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti sangat amat berterima kasih kepada kedua orang tua yang selalu menyemangati untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penyelesaian skripsi ini dibantu dengan banyak pihak sehingga peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto., S.IP., MPA, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Indraswari, MA., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan memberikan sumber-sumber data untuk penulis. Selain itu juga terimakasih karena sudah menjadi dosen pembimbing yang begitu sabar dalam membimbing penulis,
4. Segenap jajaran dosen pengajar yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Segala ilmu yang dibagi sangatlah berarti dalam Segenap jajaran dosen pengajar yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Segala ilmu yang dibagi sangatlah berarti dalam.
5. Pihak SAFEnet selaku NGO yang membantu dalam pemberian informasi untuk penelitian ini.
6. Bidadari kecil penulis yaitu Lidya Tri Adistia Pramudita, yang sama-sama berjuang dari awal kuliah, mengikuti kegiatan organisasi serta telah membantu proses pengerjaan skripsi dari awal sampai saat ini. Terimakasih sebesar-besarnya karena saran dan motivasi beliau sangat membantu peneliti sehingga skripsi ini selesai.

7. Teman-teman seperjuangan penulis di kuliah yaitu Faisal, Andre, Miftah, Marcelino, Arlan, Solideo, Alfa, Steven, Iba. Kumpulan teman tongkrongan yang mendukung, menyemangati dan menemani penulis dari awal kuliah di Program Studi Ilmu Administrasi Publik sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan satu bimbingan saya sejak semester 3 yaitu Shakila Iskandar yang telah membantu dan memberikan masukan serta motivasi yang mempengaruhi penulisan ini.
9. Deva Puspasari selaku teman cerita penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman alumni SMAN 3 Kota Cimahi yaitu Vino, Akbar, Rizky, Fikri, Arya, Fauzan, Raka yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Rossa selaku kaka tingkat di kuliah yang telah membantu ide dan konsep penelitian dari awal sampai saat ini saran dan arahan beliau sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandung, 09 Juni 2022



Dhifan Fadhillah

## DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN .....	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Identifikasi Masalah .....	12
1.4 Tujuan Penelitian .....	13
1.5 Manfaat Penelitian .....	13
BAB II.....	15
KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 Pengertian Ilmu Administrasi Publik .....	15
2.2 Kebijakan Publik.....	21
2.3 Advokasi Kebijakan .....	23
2.3.1 Pengertian Advokasi Kebijakan Publik.....	23
2.3.2 Jenis-Jenis Advokasi Kebijakan .....	24
2.3.3 Langkah-Langkah Melakukan Advokasi .....	27
2.4 Model Advokasi Kebijakan.....	31
2.4.1 Model Advokasi Kebijakan CPP John Hopkins University .....	33
2.5 Model Penelitian .....	36
BAB III .....	40
METODE PENELITIAN .....	40
3.1 Metode Penelitian.....	40
3.2 Peran Peneliti .....	42
3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	42

3.4 Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5.1 Wawancara .....	44
3.5.2 Studi Dokumen.....	45
3.5.3 Konten Analisis .....	46
3.6 Analisis Data .....	49
3.7 Pengecekan Keabsahan Data.....	51
BAB IV .....	53
PROFIL PENELITIAN .....	53
4.1 Profil SAFEnet .....	53
4.1.1 Sejarah Terbentuknya SAFEnet .....	53
4.1.2 Visi SAFEnet.....	55
4.1.3 Misi SAFEnet .....	55
4.1.4 Strategi SAFEnet .....	56
4.1.5 Program SAFEnet.....	56
4.1.6 Struktur Lembaga SAFEnet .....	57
4.1.7 Struktur SAFEnet Periode 2019-2023.....	57
4.1.8 Kegiatan SAFEnet .....	58
4.2 Konsep Kekerasan.....	59
4.3 Konsep Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) .....	61
4.3.1 Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).....	61
4.3.2 Dampak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) .....	63
BAB V .....	65
ANALISIS .....	65
5.1 Analisis.....	66
5.1.1 Ketersediaan Informasi Yang Akurat Terkait Permasalahan KBGO ....	66
5.1.2 Informasi Faktor-Faktor Penyebab KBGO di Indonesia .....	75
5.1.3 <i>Stakeholders</i> yang terlibat dalam melakukan advokasi KBGO .....	79
5.1.4 Pemahaman Kebijakan Terkait KBGO .....	81
5.1.5 Target sasaran advokasi KBGO .....	89
5.2 Strategi .....	94
5.2.1 Perencanaan SAFEnet dalam Strategi Advokasi.....	94
5.2.2 Identifikasi Sumber Daya SAFEnet dalam melakukan advokasi.....	96
5.3 Mobilisasi.....	101

5.3.1 Pembentukan Koalisi dan Peranannya .....	101
5.3.2 Rencana dan Pengarahan Aksi .....	105
5.3.2 Pemanfaatan Media Sebagai Alat Bantu Advokasi.....	107
5.4 Aksi .....	113
5.4.1 Kesesuaian rencana kegiatan dengan tujuan advokasi .....	113
5.4.2 Kegiatan Advokasi .....	118
5.5 Evaluasi .....	129
5.5.1 Faktor-faktor penghambat proses advokasi.....	129
5.5.2 Evaluasi program advokasi dengan tujuan awal .....	132
5.5.3 Membandingkan Hasil Akhir dengan Rencana Advokasi.....	136
5.6 Kesenambungan.....	141
BAB VI.....	148
KESIMPULAN DAN SARAN .....	148
6.1 Kesimpulan .....	148
6.2 Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA .....	153
LAMPIRAN.....	157

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Berdasarkan tipe KBGO Tahun 2018 dalam CATAHU 2019 .....	3
Gambar 2.1 Model Advokasi Jhon Hopkins University .....	34
Gambar 5.1 Jumlah KBGO Tahun 2021.....	81
Gambar 5.2 Pelaku KBGO selama 2021 berdasarkan hubungan dengan korban...	83
Gambar 5.3 Jumlah kasus KBGO selama lima tahun terakhir.....	84
Gambar 5.5 Tampilan Website Aduan Kasus KBGO.....	138
Gambar 5.6 Data Base Kasus Pelanggaran Hak-Hak Digital.....	139

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 .....	159
Lampiran 1.2.....	159
Lampiran 1.3.....	164
Lampiran 1.4.....	169
Lampiran 1.5.....	172
Lampiran 1.6.....	175
Lampiran 1.7.....	177
Lampiran 1.8.....	179

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan kekerasan yang berbasis teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual melalui media sosial. Terutama saat ini penggunaan internet seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan terjamin untuk mengakses pengetahuan. Penggunaan media sosial saat ini bukan hanya sebatas tren yang diikuti oleh sebagian remaja, akan tetapi keberadaannya kini sudah menjadi kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesama namun masih banyak dari pengguna media sosial yang masih menggunakannya untuk hal yang negatif seperti penipuan, pelecehan seksual, *bullying*, penyebaran berita/informasi *hoax*, dll. Kekerasan berbasis gender online yang merupakan ancaman besar bagi masyarakat. Terutama sekarang ini, penggunaan internet untuk media sosial semakin marak dan pesat. Apalagi selama pandemi melanda Indonesia yang aktivitas masyarakat banyak dilakukan di rumah, tidak menutup kemungkinan semakin besar pula terjadinya kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam media sosial.

KBGO mulai marak tiga sampai lima tahun terakhir ini sehingga pemahaman korban masih minim. Hal ini mengacu kepada regulasi yang digunakan korban masih belum jelas. Ketidakjelasan payung hukum yang

menyatakan kasus KBGO sebagai kekerasan seksual dapat menghambat proses pelaporan. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum APH menjadikan KBGO tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan.<sup>1</sup> Dalam internet *Governance* forum dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencakup rentetan peristiwa perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. KBGO juga dapat masuk ke dunia *offline*, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata saat *offline*.<sup>2</sup>

Sejak 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan dunia online, dan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan kejahatan *cyber* memiliki pola kasus yang semakin rumit. Jumlah laporan yang masuk ke Komnas Perempuan juga cenderung terus bertambah tiap tahunnya. Kekerasan berbasis gender ini dapat terjadi kepada siapa saja, bisa perempuan maupun laki-laki. Permasalahan mengenai kekerasan berbasis gender merupakan isu penting yang terus bergulir hingga saat ini. Adapun angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGO yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan kasus KBGO pada tahun 2017 ada 16 pengaduan KBGO. Angka ini meningkat menjadi 97 kasus di tahun 2018, 281 kasus di tahun 2019, dan dan

---


<sup>1</sup> Tetraalubaidah M, (2021), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)", Kumparan, yang diakses dari

<https://kumparan.com/mohammadtetraalubaidah/kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-1v16FRfXjzk/1>

Pada Tanggal 25 September 2021

<sup>2</sup>SAFEnet, " Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online", hlmn 05

tahun 2020 terdapat 659 kasus dan 2021 mencapai 329 kasus, yang tiap tahunnya selalu meningkat.<sup>3</sup> Menurut *Center for International Governance Innovation* (CIGI) dan *UN Women* dalam publikasinya yang bertajuk *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview*, ada sekitar 15 bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dari mulai *scamming*, *cyber harassment*, *cyber stalking*, *sexploitation*, hingga meniru orang lain dengan bentuk elektronik dan sumber daya informasi maya. Berikut diagram berdasarkan CATAHU 2019:



Gambar 1.1 Jumlah Kasus Berdasarkan tipe KBGO Tahun 2018 dalam CATAHU 2019

Komnas Perempuan melaporkan telah menerima laporan peningkatan kekerasan berbasis gender online dari korban: 2017 (97 kasus dilaporkan), 2018 (97 kasus), 2019 (281 kasus), Berdasarkan Catatan Tahunan 2021 yang

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 16

dirilis pada 5 Maret 2021, Komnas Perempuan menyebutkan mereka menerima sebanyak 940 kasus KBGO sepanjang 2020, yang menunjukkan peningkatan lebih dari 3 kali lipat dibanding 281 kasus di tahun sebelumnya. LBH APIK Jakarta juga menghadapi lonjakan kasus KBGO sebanyak 307 kasus sepanjang 2020, yang jelas meningkat dibandingkan 17 kasus KBGO dalam bentuk kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi digital yang diterima pada 2019.

Salah satu cara untuk memperjuangkan hak dan keadilan korban KBGO adalah melalui advokasi. Advokasi merupakan tindakan atau langkah untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat dikatakan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan kelompok/ individu tertentu. Kadin Indonesia dalam buku pedoman advokasi, mengatakan bahwa pada dasarnya advokasi merupakan pembelaan atas hak dan kepentingan publik, karena kepentingan yang diperjuangkan adalah kepentingan kelompok masyarakat.<sup>4</sup>

Upaya pendampingan kekerasan berbasis gender online harus dilakukan baik oleh kelembagaan formal (pemerintah) maupun kelembagaan informal seperti LSM maupun Organisasi Masyarakat lainnya. Namun, hal yang menjadi permasalahan adalah terjadinya kesenjangan antara ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Faktor kendala dalam proses penegakan hukum KBGO diakibatkan oleh dua faktor, yaitu tidak adanya laporan masyarakat (*unreported*) yang akan menghambat

---

<sup>4</sup> Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Tanpa Tahun. Membangun Kadin Yang Efektif: Pedoman Advokasi Kebijakan.

efektivitas proses penegakan hukum sehingga tidak ada kepastian data yang akurat serta apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian secara tuntas (*unsolved*) dari aparat penegak hukum akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tersebut.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negara nya yang merupakan korban kekerasan berbasis gender online selain dengan cara menentukan hukuman apa yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan berbasis gender online, tapi negara juga wajib memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan berbasis gender online yang angkanya setiap tahun semakin meningkat dan diperlukan adanya kegiatan advokasi untuk membantu memperjuangkan hak korban dan keadilan korban KBGO.

Adapun beberapa indikasi masalah yang menyebabkan KBGO terjadi berdasarkan temuan yang ada seperti stigma negatif yang sering kali diberikan kepada korban kekerasan berbasis online ditambah lagi proses hukum yang sulit dan kesaksian korban yang dikesampingkan adalah tindakan diskriminasi yang nyata yang perlu segera diberikan penyelesaian kemudian kurangnya pemahaman tentang pasal-pasal hukum yang dapat melindungi mereka, alih-alih yang terlihat di publik adalah mudahnya korban untuk dikriminalisasi. Sehingga tidak ada kepastian data yang akurat dan masih jarang informasi yang menampilkan data mengenai Kasus KBGO karena hal tersebut. Pemerintah mendorong literasi digital bagi perempuan sebagai upaya pencegahan kekerasan berbasis gender online (KBGO). Hal itu dikarenakan, kasus KBGO mengalami tren kenaikan seiring dengan pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19

dimana masyarakat banyak bergantung kepada akses internet untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari akan tetapi hal tersebut bukan hal strategi yang dapat menyelesaikan masalah KBGO di Indonesia, sehingga tidak adanya strategi khusus yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus KBGO di Indonesia

Tantangan lain yang menonjol adalah sumberdaya manusia yang terbatas, belum terlihatnya kesigapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KBGO utamanya ketika pelaku memanfaatkan fitur anonim di media sosial untuk melakukan tindak kekerasannya. Banyak tantangan yang dihadapi korban KBGO saat mencari keadilan melalui proses hukum, dan tantangan ini dari berbagai sisi, baik situasi mayoritas publik yang belum melek hukum, hingga aparat penegak hukum yang memiliki tantangannya tersendiri, seperti akses atau sumber daya yang terbatas.

Korban KBGO sering tidak mendapatkan dukungan oleh pihak terdekatnya misalnya keluarga untuk mencari keadilan karena dianggap membawa aib. Korban juga sering mengalami *revictimized* (kekerasan ulang) dari penegak hukum ketika korban melaporkan kejadian yang dialaminya karena masih belum adanya strategi dalam penyelesaian kasus mekanisme yang pasti terkait perlindungan atas korban kekerasan berbasis gender yang perlakuannya harus dibedakan dengan kejahatan biasa karena korban kekerasan berbasis gender juga mengalami traumatik baik fisik maupun psikis.

Sementara itu, sikap terjeng yang dilakukan pemerintah belum terlihat dalam menangani kasus KBGO. Kebanyakan kasus yang ditangani cenderung tidak terlalu penting, seperti ujaran kebencian kepada pemerintah. Oleh karena

itu, masih dipertanyakan regulasi yang dapat menangani kasus KBGO.

Problematika yang terjadi ialah pada perlindungan korban KBGO, yang dimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban KBGO saat ini diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah menjadi UU No.19 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>5</sup> Bentuk perlindungan hukum diatur di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam pasal 4 bagian I disebutkan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik atau KBGO merupakan tindak pidana kekerasan seksual, kemudian dalam pasal 5 yang menyatakan ada pidana penjara dan sanksi untuk pelaku dan pasal 14 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perekaman tanpa persetujuan orang yang menjadi objek akan dipidana, kemudian UU Pornografi, yaitu Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan UU Pornografi Pasal 4 ayat (1) mengatur larangan pembuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

---

<sup>5</sup> Dini Wininta Sari, (2021) "*Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Problematika Perlindungan Hukumnya*", KawanHukum.id, Diakses melalui <https://kawanhukum.id/bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-dan-problematika-perlindungan-hukumnya/>

Pada Tanggal 09 Oktober 2021

menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Namun, Undang-Undang yang ada di atas dianggap masih rancu untuk mengatasi kekerasan seksual dari kasus-kasus yang berada di Indonesia. Dalam beberapa kasus, seperti penyebaran konten pornografi atau peretasan data, UU ITE bisa digunakan untuk membantu korban. Sayangnya, Undang-Undang yang berlaku bisa menjadi bumerang bagi korban karena rentan mengalami kriminalisasi. Seperti yang tercantum pada UU ITE tentang pornografi, korban bisa diusut karena dianggap terlibat dalam proses pembuatan konten porno. UU ITE bukan ide yang disarankan karena menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks. Kemudian dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, juga telah diatur mengenai hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan korban. Dilihat dari Undang-Undang yang ada aturan tersebut memiliki cakupan perlindungan yang terbatas.<sup>6</sup> Pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk terkait regulasi dalam penyelesaian masalah KBGO selanjutnya meningkatkan pengetahuan berperspektif korban dan gender kepada aparat penegak hukum (APH) dalam kasus kekerasan berbasis gender online, Hal ini sebagai upaya untuk menghindari pelimpahan kesalahan pada korban (*victim blaming*) yang berpotensi menimbulkan trauma bagi korban. Selain itu, meningkatkan pelayanan, mengingat banyaknya layanan yang belum familiar dengan KBGO. Peningkatan kapasitas dan fasilitas APH dalam penanganan kasus KBGO juga

---

<sup>6</sup> Penelitian dilakukan sebelum disahkan-nya UU. No 12 Tahun 2022 Tentang TPKS

perlu. Selama ini, teknologi untuk melacak pelaku KBGO hanya terbatas pada APH di tingkat yang lebih tinggi (Polda dan Polri). Alhasil, proses pelaporan menjadi panjang dan rumit. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas dan teknologi di tingkat yang lebih rendah.

Masalah tersebut sudah sepatutnya menjadi perhatian publik karena di era modern ini kekerasan bukan hanya terjadi di ranah *offline* saja melainkan kekerasan seksual bisa terjadi melalui *online*. Pentingnya inisiatif organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk melakukan advokasi dalam kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia seperti membuka pelayanan seperti pengaduan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan sehingga Lembaga layanan non pemerintah atau Lembaga layanan dari masyarakat sipil pada masa pandemi ini lebih banyak didatangi dari pada lembaga layanan pemerintah. Hal ini disinyalir karena lembaga layanan non pemerintah selama masa pandemi lebih bisa menyesuaikan diri menghadapi perubahan sistem layanan yang ada, serta memiliki fleksibilitas waktu dalam pelayanan.

Dari indikasi masalah tersebut hadir organisasi masyarakat yaitu SAFEnet yang berfokus pada permasalahan digital salah satunya adalah kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia. SAFEnet merupakan NGO/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang permasalahan digital. Pembentukan SAFEnet dimotivasi oleh meluasnya kriminalisasi terhadap pengguna internet karena ekspresinya di internet setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini mendorong sejumlah *blogger*, jurnalis, pakar tata kelola

internet, dan aktivis untuk membentuk perkumpulan ini.

Pada praktiknya SAFEnet dalam melakukan advokasi melakukan kampanye melalui media seperti *instagram*, *twitter*, dan *website* awaskbgo.id dengan menerbitkan buku panduan KBGO yang tujuannya agar masyarakat mamahami permasalahan KBGO, kemudian SAFEnet memiliki program yaitu AwaskBGO yang tujuannya untuk mendorong partisipasi multi pihak, terutama melalui literasi digital, penyebarluasan kesadaran, saluran bantuan, serta rekomendasi kebijakan.<sup>7</sup> AwaskBGO memiliki sebuah misi utama yaitu untuk menjadi pusat informasi advokasi KBGO di Indonesia, dan demi mewujudkan misi tersebut, AwaskBGO mengutamakan pendekatan bekerja kolaboratif dan inklusif. Pendekatan tersebut secara spesifik mengembangkan serta mendiseminasikan wawasan mengenai isu KBGO di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut salah satu teori advokasi yang senantiasa digunakan dalam sektor publik dikenal dengan model advokasi CPP Jhon Hopskin University. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model advokasi dari *Center for Communication Program (CCP) Johns Hopkins University*. Model yang dikembangkan oleh *Center for Communication Program (CCP) Johns Hopkins University* menyatakan bahwa agar kegiatan advokasi bisa berhasil, terdapat enam tahapan yang harus dilakukan, yakni analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Dengan adanya 6 tahapan kegiatan advokasi diharapkan informasi yang akurat terkait

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Ellen Kusuma Selaku Ketua Tim KBGO SAFEnet, Sabtu 18 April Pukul 10.00 WIB

permasalahan KBGO bisa di ketahui oleh semua kalangan karena terdapat indikasi bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui KBGO, kemudian dalam strategi diharapkan SAFEnet selaku NGO yang melakukan advokasi memiliki strategi khusus untuk memaanangni kasus KBGO di Indonesia dilihat dari permasalahan yang ada beum ada strategi khusus yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus KBGO di Indonesia, pada tahap mobilisasi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pendampingan kasus karena terdapat indikasi masalah bahwa masyarakat enggan melaporkan kasus yang mereka alami karena mempunyai stigma yang negatif dan kebingungan mengenai regulasi yang ada, pada tahap aksi diharapkan mampu melakukan kegiatan advokasi sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian pada tahap evaluasi terdapat indikasi bahwa tidak adanya pengukuran secara teratur dan objektif apa saja yang sudah di lakukan dalam menangani kasus KBGO di Indonesia.

Peneliti melihat kekerasan berbasis gender online merupakan permasalahan serius dan seharusnya sudah menjadi perhatian publik karena hari demi harinya selalu ada penambahan kasus. Perlu adanya kegiatan advokasi yang dilakukan untuk dapat membantu korban dan keraguan pemahaman masyarakat untuk mencari keadilan melalui proses hukum dan situasi harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, di antaranya disebabkan kurangnya pemahaman tentang pasal-pasal hukum yang dapat melindungi mereka. Berdasarkan data informasi dan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Advokasi yang dilakukan SAFEnet dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender*

*Online (KBGO) di Indonesia.* Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh SAFEnet selaku NGO terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang mengenai kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut : *Bagaimana Advokasi yang dilakukan SAFEnet dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia.?*

## **1.3 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana analisis yang dilakukan SAFEnet dalam melaksanakan advokasi KBGO di Indonesia ?
2. Bagaimana kegiatan atau strategi yang dilakukan SAFEnet dalam melaksanakan advokasi KBGO di Indonesia ?
3. Bagaimana mobilisasi yang dilakukan oleh SAFEnet dalam melaksanakan advokasi terhadap kasus KBGO di Indonesia ?
4. Bagaimana aksi yang dilakukan oleh SAFEnet dalam melaksanakan advokasi KBGO di Indonesia ?
5. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh SAFEnet dalam melaksanakan advokasi KBGO di Indonesia ?
6. Bagaimana kesinambungan yang dilakukan SAFEnet dalam melaksanakan advokasi KBGO di Indonesia ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini iadalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yang dilakukan SAFEnet dalam melaksanakan advokasi KBGO di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kegiatan atau strategi yang dilakukan SAFEnet dalam melaksanakan advokasi KBGO di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan mobilisasi yang dilakukan oleh SAFEnet dalam advokasi KBGO di Indonesia.
4. Untuk mengetahui aksi yang dilakukan SAFEnet dalam melaksanakan advokasi KBGO di Indonesia.
5. Untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan SAFEnet dalam melaksanakan advokasi KBGO di Indonesia.
6. Untuk mengetahui kesinambungan yang dilakukan SAFEnet dalam advokasi KBGO di Indonesia.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh kalangan akademisi khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dalam penulisan maupun literatur bahan ajar untuk peserta didik dalam mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik.

- b. Penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai masalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) kepada masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi pemerintah selaku pembuat kebijakan terkait dengan penanganan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan keberadaan KBGO serta untuk menambah referensi terkait analisis peran aktif NGO dalam masalah publik, khususnya perannya didalam advokasi kebijakan.